

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 59/UN28/KP/2017

TENTANG
PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
MASA JABATAN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako yang terdiri dari Pusat Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Proses Pembelajaran, Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karier dan Tracer Study, Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat-Pusat tersebut tetap berjalan lancar, efektif dan akuntabel, perlu mengangkat Pengganti;
- b. bahwa Tenaga Pendidik/Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tugas Tambahan sebagai Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2017 – 2021.

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku;
- KETIGA** : Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran pada Pusat-pusat Lembaga tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Januari 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S. fo
NIP. 196102021989031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
8. BPP LPPMP UNTAD.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tadulako


Nomor : 59/UN28/KP/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : Pemberhentian/Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2017 – 2021.

No.	N a m a	Diberhentikan dari Tugas Tambahan Sebagai	Diangkat dalam Tugas Tambahan Sebagai
1	2	3	4
1	Dr. Marungkil Pasaribu, M.Sc. NIP. 19671231 199203 1 017 Gol. IV/a	Koordinator Pusat Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Proses Pembelajaran	Koordinator Pusat Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Proses Pembelajaran Masa Jabatan 2017-2021
2	Dr. Afadil, M.Pd. NIP. 19750624 200012 1 001 Gol. III/d	-	Sekretaris Pusat Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Proses Pembelajaran Masa Jabatan 2017-2021
3	Dr. Eko Jokolelono, S.E., M.Si. NIP. 19610228 198803 1 001 Gol. IV/a	Koordinator Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karier dan Tracer Study	Koordinator Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karier dan Tracer Study Masa Jabatan 2017 – 2021
4	Drs. Syaiful Bahri, M.Si. NIP. 19620323 1990 03 1 001 Gol. IV/a	Sekretaris Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karier dan Tracer Study	Sekretaris Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karier dan Tracer Study Masa Jabatan 2017 – 2021
5	Dra. Mestawaty AS.A., M.P. NIP. 19570618 198103 2 001 Gol. IV/a	Koordinator Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan	-
6	Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P. NIP. 19690830 199403 2 001 Gol. IV/b	Sekretaris Pusat Pengembangan, Peningkatan Mutu dan Proses Pembelajaran	Koordinator Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Masa Jabatan 2017 - 2021
7	Dr. Intam Kunia, M.Si. NIP. 19680727 200212 2 001 Gol. III/c	Sekretaris Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan	-
8	Drs. Syamsu, M.Si. NIP. 19651231 199103 1 020 Gol. IV/b	-	Sekretaris Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Masa Jabatan 2017 - 2021

1	2	3	4
9	Dr. Ir. H. Husain Umar, M.P. NIP. 19571209 198603 1 001 Gol. IV/c	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar Masa Jabatan 2017-2021
10	Dr. Mustamin Idris, M.Si. NIP. 19630507 199001 1 001 Gol. IV/b	Sekretaris Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar	Sekretaris Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar Masa Jabatan 2017-2021



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001